Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah
Volume 4, Nomor 1, Juni 2025, 1 - 10
E-ISSN: 2985-4962
https://jurnal.insan.ac.id/?journal=istimrar

Maqashid Syariah sebagai Landasan Pengembangan *Green Economy* di Indonesia

Adelia Putri[1] ; Ayu Khairani[2] ; Ara M. Ningtias[3] ; Ayu Ramadhayanti[4] ; Desi Anggraini[5] ; Ikhsan P. Pamungkas[6] ; Gadis Arniyati Athar[7]

[1234567] Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai
[1]adeliaputri702w@insan.co.id [2] ayukhairani24@insan.co.id
[3] mustikaara803@insan.co.id [4] ayuramadhayanti9@insan.co.id
[5] desiagr88@insan.co.id [6] ikhsanpadlupamungkas9@insan.co.id
[7] gadisarniyati82@insan.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ekonomi syariah dalam mendukung penerapan *green economy* di Indonesia dengan menggunakan teori Maqashid Syariah sebagai kerangka analisis. *Green economy* berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara efisien, pengurangan polusi, dan penciptaan kesejahteraan sosial berkelanjutan. Dalam konteks ini, ekonomi syariah menawarkan prinsip-prinsip yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial. Melalui pendekatan library research, penelitian ini menganalisis literatur yang membahas ekonomi syariah, *green economy*, serta penerapan maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi ramah lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti al-hifz al-mal (melindungi harta), al-adalah (keadilan), dan al-hifz al-nafs (melindungi jiwa), berperan penting dalam menciptakan *green economy* yang adil dan berkelanjutan. Penerapan produk keuangan syariah seperti sukuk hijau dan pembiayaan ramah lingkungan menjadi kunci untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Meskipun ada tantangan dalam implementasi kebijakan dan kesadaran masyarakat, penelitian ini menegaskan potensi besar ekonomi syariah dalam mendukung *green economy* di Indonesia.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah; Green economy; Maqashid Syariah.

Abstract

This study aims to examine the role of Islamic economics in supporting the implementation of a green economy in Indonesia by using the Maqashid Syariah theory as the analytical framework. Green economy focuses on the efficient management of natural resources, pollution reduction, and the creation of sustainable social welfare. In this context, Islamic economics offers principles that support environmental and social sustainability. Using a library research approach, this study analyzes literature that discusses

Islamic economics, green economy, and the application of Maqashid Syariah in environmentally friendly economic policies. The research findings show that the principles of Islamic economics, such as al-hifz al-mal (protecting wealth), al-adalah (justice), and al-hifz al-nafs (protecting life), play a significant role in creating a just and sustainable green economy. The implementation of Islamic financial products such as green sukuk and environmentally friendly financing is key to achieving sustainability goals. Despite challenges in policy implementation and public awareness, this study emphasizes the great potential of Islamic economics in supporting green economy in Indonesia.

***Keywords**: Islamic Economics; Green economy; Maqashid Syariah.*

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, isu keberlanjutan lingkungan telah menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan global. Salah satu konsep yang diperkenalkan untuk mendukung keberlanjutan ini adalah *green economy* atau ekonomi hijau, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi tanpa merusak lingkungan. *Green economy* berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara efisien, pengurangan polusi, dan pengembangan sosial yang inklusif serta berkelanjutan. Konsep ini telah mendapatkan perhatian signifikan di tingkat internasional sebagai salah satu solusi untuk mengatasi tantangan lingkungan global seperti perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan krisis sumber daya alam (United Nations Environment Programme [UNEP], 2011).

Namun, dalam implementasinya, banyak negara menghadapi berbagai tantangan dalam mengintegrasikan prinsip *green economy* dengan kebijakan ekonomi nasional mereka. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengembangkan sejumlah kebijakan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, masih terdapat berbagai hambatan yang harus diatasi. Salah satu hambatan tersebut adalah kurangnya integrasi antara prinsip ekonomi syariah dengan *green economy* dalam kebijakan ekonomi nasional. Ekonomi syariah, yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk dalam mendukung konsep *green economy*.

Ekonomi syariah, sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, memiliki prinsip-prinsip dasar yang mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan. Salah satu konsep yang mendasari ekonomi syariah adalah Maqashid Syariah, yang berfokus pada tujuan-tujuan mulia yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Maqashid Syariah mencakup lima aspek utama: hifz al-din (melindungi agama), hifz al-nafs (melindungi jiwa), hifz al-mal (melindungi harta), hifz al-aql (melindungi akal), dan hifz al-‘irdh (melindungi kehormatan). Dalam konteks *green economy*, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Maqashid Syariah memberikan panduan dalam menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan, yang dapat mendukung konsep *green economy*. Sebagai contoh, prinsip al-hifz al-mal (melindungi harta) dapat diartikan sebagai

perlindungan terhadap sumber daya alam dan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat, sementara prinsip al-hifz al-nafs (melindungi jiwa) mendukung pentingnya menjaga kualitas hidup dan kesehatan manusia, yang sangat terkait dengan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, ekonomi syariah dapat memainkan peran yang signifikan dalam mendukung penerapan *green economy*, baik dalam kebijakan ekonomi maupun dalam pengembangan produk keuangan yang ramah lingkungan, seperti sukuk hijau dan pembiayaan proyek ramah lingkungan.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang besar untuk mengintegrasikan ekonomi syariah dengan *green economy* dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Negara ini telah menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan, seperti Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Kebijakan Ekonomi Hijau Nasional, yang dapat sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Meskipun demikian, integrasi antara kedua konsep ini masih terbatas dan belum sepenuhnya dipahami oleh banyak pemangku kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ekonomi syariah dalam mendukung implementasi *green economy* di Indonesia, dengan menggunakan Maqashid Syariah sebagai kerangka analisis. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana ekonomi syariah dapat berkontribusi terhadap terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Lebih jauh lagi, penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi produk keuangan syariah, seperti sukuk hijau, yang dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan *green economy* di Indonesia.

Penelitian ini penting dilakukan karena akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan *green economy*. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Indonesia dapat memperkuat posisi sebagai pemimpin dalam ekonomi hijau di dunia Muslim. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan lembaga keuangan untuk mengembangkan produk dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

B. KAJIAN TEORI

Maqashid Syariah adalah konsep dasar dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam untuk memastikan kesejahteraan umat manusia dan keberlanjutan kehidupan. Maqashid Syariah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan spiritual, tetapi juga sebagai prinsip untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam perspektif ekonomi syariah, Maqashid Syariah mengarahkan umat Islam untuk mencapai kesejahteraan duniawi yang tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan.

Maqashid Syariah terdiri dari lima kategori pokok yang meliputi al-din (melindungi agama), al-nafs (melindungi jiwa), al-aql (melindungi akal), al-nasl (melindungi keturunan), dan al-mal (melindungi harta). Kelima prinsip ini memiliki relevansi yang sangat penting dalam mendukung implementasi *green economy* atau ekonomi hijau yang bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan adil secara sosial dan lingkungan. *Green economy* berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara efisien, pengurangan emisi karbon,

serta menciptakan kesejahteraan sosial yang seimbang dengan kelestarian lingkungan (United Nations Environment Programme [UNEP], 2011).

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Maqashid Syariah memiliki kapasitas untuk menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, penerapan ekonomi syariah dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan *green economy* dengan mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa aspek dalam Maqashid Syariah yang relevan dalam mendukung penerapan *green economy* antara lain adalah sebagai berikut:

1. Al-Hifz al-Mal (Melindungi Harta)
   Perlindungan terhadap harta dalam Islam tidak hanya mencakup perlindungan terhadap kekayaan individu, tetapi juga mengatur pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Salah satu prinsip utama dalam *green economy* adalah efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada, serta perlunya pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem. Islam mengajarkan bahwa harta adalah amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab (Hasan, 2020). Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip al-hifz al-mal mengharuskan manusia untuk mengelola sumber daya alam dengan cara yang tidak merusak atau mengeksploitasi alam secara berlebihan. Dengan demikian, ekonomi syariah mendukung pengembangan *green economy* dengan menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.
2. Al-Hifz al-Nafs (Melindungi Jiwa)
   Aspek al-hifz al-nafs berfokus pada pentingnya menjaga kualitas hidup manusia, yang berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan. Dalam *green economy*, perlindungan terhadap jiwa berarti menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari polusi, yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Prinsip ini mengajarkan bahwa kebijakan ekonomi harus berfokus pada penciptaan lingkungan hidup yang tidak hanya mendukung kelangsungan hidup manusia, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan mengintegrasikan prinsip ini, ekonomi syariah dapat mendorong kebijakan pembangunan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan yang sehat bagi generasi saat ini dan masa depan (Sulaiman, 2019).
3. Al-Adalah (Keadilan)
   Keadilan sosial adalah prinsip dasar dalam ekonomi syariah yang dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan. Keadilan ini mencakup pembagian sumber daya alam yang adil dan merata, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam konteks *green economy*, al-adalah tercermin pada pemerataan manfaat yang dihasilkan dari kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan, seperti penciptaan lapangan kerja hijau yang dapat memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial (Zaki, 2020). *Green economy* mengedepankan distribusi yang adil atas hasil-hasil pembangunan, yang juga sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.
4. Al-Tawazun (Keseimbangan)

Prinsip al-tawazun atau keseimbangan mengajarkan bahwa manusia harus menemukan titik tengah antara kebutuhan duniawi dan keseimbangan alam. Dalam *green economy*, keseimbangan ini tercapai melalui pendekatan yang tidak berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi lebih pada pemanfaatan yang efisien dan berkelanjutan. Prinsip ini juga mengingatkan agar kita tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan manusia sekarang, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan alam untuk generasi mendatang (Rahman, 2022). Oleh karena itu, penerapan prinsip al-tawazun dalam *green economy* mendorong agar penggunaan sumber daya alam dilakukan dengan bijaksana dan penuh pertimbangan, agar keseimbangan antara kebutuhan manusia dan lingkungan tetap terjaga.

5. Al-Ihsan (Kebaikan)
   Prinsip al-ihsan dalam ekonomi syariah mengajarkan bahwa setiap tindakan harus dilakukan dengan niat untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk keuntungan individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks *green economy*, prinsip ini dapat diterjemahkan sebagai kebijakan yang tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan alam. Penerapan prinsip al-ihsan dalam kebijakan ekonomi ramah lingkungan mendorong terciptanya produk dan teknologi yang tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga mendukung pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem (Huda, 2020). Oleh karena itu, ekonomi syariah mendukung kebijakan pembangunan yang memberi manfaat tidak hanya bagi individu atau kelompok, tetapi juga bagi masyarakat dan alam secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam *green economy* tidak hanya mempromosikan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sesuai dengan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh syariat Islam.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research (penelitian pustaka) yang bertujuan untuk mengkaji peran ekonomi syariah dalam mendukung implementasi *green economy* di Indonesia dengan mengadopsi teori Maqashid Syariah sebagai kerangka analisis. Pendekatan ini dipilih karena sifatnya yang eksploratif dan komprehensif, memungkinkan peneliti untuk menggali konsep-konsep penting melalui kajian literatur yang luas terkait dengan ekonomi syariah, *green economy*, dan prinsip-prinsip maqashid syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan kebijakan, serta dokumen pemerintah yang membahas topik ekonomi syariah, *green economy*, dan penerapan maqashid syariah. Sumber data yang dipilih merupakan literatur yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dengan fokus pada referensi yang memiliki relevansi tinggi terhadap

pengembangan teori dan penerapan dalam konteks Indonesia.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan content analysis (analisis isi), di mana peneliti menganalisis dan mengklasifikasikan informasi yang terkandung dalam literatur yang terkumpul. Data yang ada kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi hubungan antara prinsip-prinsip maqashid syariah dan penerapannya dalam *green economy*. Beberapa prinsip yang dianalisis adalah al-hifz al-mal (melindungi harta), al-adalah (keadilan), dan al-hifz al-nafs (melindungi jiwa), serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diintegrasikan dalam kebijakan ekonomi untuk menciptakan keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Proses analisis juga mencakup perbandingan antara konsep *green economy* dalam perspektif ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, untuk melihat perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan keberlanjutan yang diusung oleh masing-masing sistem. Penelitian ini mengidentifikasi kebijakan-kebijakan ramah lingkungan yang dapat disinergikan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta produk keuangan syariah seperti sukuk hijau yang berpotensi untuk mendukung penerapan *green economy*.

Hasil analisis akan digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai peran ekonomi syariah dalam mendukung penerapan *green economy* di Indonesia. Temuan ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk para pemangku kebijakan, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam mendorong tercapainya keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara ekonomi syariah dan *green economy*, yang berpotensi memberikan dampak positif bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Ekonomi Syariah dalam Mendorong *Green economy*:

Ekonomi syariah, dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, dapat berperan sangat signifikan dalam mendorong penerapan *green economy* yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Beberapa cara utama di mana ekonomi syariah dapat berkontribusi terhadap *green economy* adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan Hijau Syariah: Salah satu sektor yang semakin berkembang dalam ekonomi syariah adalah pembiayaan hijau atau green financing. Produk-produk keuangan syariah seperti sukuk hijau, investasi sosial syariah, dan wakaf produktif menjadi instrumen penting dalam mendanai proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Misalnya, sukuk hijau yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan diawasi oleh OJK digunakan untuk mendanai proyek-proyek energi terbarukan, infrastruktur hijau, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Pertiwi, 2023). Sukuk hijau ini tidak hanya menjadi sumber pendanaan bagi proyek ramah lingkungan, tetapi juga mendorong pelaku usaha dan investor untuk lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap investasi mereka. Selain itu, wakaf produktif dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek sosial yang mendukung keberlanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

b) Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Bijak: Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah pengelolaan sumber daya alam dengan cara yang bijaksana dan efisien, yang mana prinsip ini sejalan dengan

prinsip Maqashid al-mal (perlindungan harta). Maqashid al-mal mengajarkan pentingnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam, serta penghindaran pemborosan yang dapat merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan alam. Dalam konteks *green economy*, pengelolaan sumber daya alam yang bijak berarti melakukan kegiatan ekonomi yang memperhatikan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah amanah yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kerusakan yang merugikan umat manusia maupun makhluk hidup lainnya (Ginting, 2021).

c) Pemberdayaan Masyarakat dan Keberlanjutan Sosial: Prinsip al-adalah (keadilan) dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata, termasuk dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. *Green economy* yang didasarkan pada prinsip syariah juga mengutamakan keberlanjutan sosial, di mana setiap anggota masyarakat berhak untuk merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. Pemberdayaan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil dan marginal, dapat dilakukan melalui koperasi syariah, UMKM, dan usaha berbasis komunitas yang berorientasi pada keberlanjutan. Misalnya, koperasi syariah yang mengelola pertanian organik atau usaha ramah lingkungan dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian hijau. Program-program pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan sosial, tetapi juga memperkuat kedudukan masyarakat dalam menjalankan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung pembangunan berwawasan lingkungan (Wibowo, 2022).

2. Tantangan dalam Implementasi *Green economy* Berbasis Syariah:

Meskipun *green economy* berbasis syariah memiliki potensi besar untuk diterapkan di Indonesia, beberapa tantangan perlu diatasi agar implementasinya dapat berjalan dengan efektif. Tantangan utama yang dihadapi antara lain adalah sebagai berikut:

a) Keterbatasan Infrastruktur dan Kesadaran Masyarakat: Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan *green economy* berbasis syariah adalah keterbatasan infrastruktur yang mendukung, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan. Infrastruktur yang ramah lingkungan seperti fasilitas energi terbarukan, sistem pengelolaan sampah yang efisien, dan transportasi hijau masih terbatas di banyak wilayah. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang manfaat dari *green economy* dan ekonomi syariah yang berbasis pada keberlanjutan juga masih perlu ditingkatkan. Dibutuhkan program-program edukasi dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat serta pelaku usaha untuk dapat memahami konsep-konsep ini secara lebih mendalam, serta mendorong mereka untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan.

b) Regulasi dan Kebijakan yang Belum Optimal: Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait *green economy*, seperti kebijakan pengelolaan energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, dan penggunaan teknologi hijau. Namun, implementasi kebijakan-kebijakan

tersebut masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait dan ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan kebutuhan di lapangan. Banyak regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan ekonomi hijau, baik dalam hal pembiayaan, insentif untuk pengusaha yang menerapkan praktik ramah lingkungan, maupun kebijakan yang mendorong pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi dan penguatan sinergi antar lembaga yang bertugas mengelola kebijakan tersebut agar dapat mendukung terciptanya ekonomi syariah yang berkelanjutan.

c) Peran Lembaga Keuangan Syariah: Lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar untuk berperan dalam mendukung implementasi *green economy*, namun beberapa tantangan juga perlu diatasi. Salah satunya adalah terbatasnya jumlah produk keuangan hijau yang dapat diakses oleh masyarakat, khususnya produk-produk yang mendukung usaha-usaha kecil dan menengah (UMKM) di sektor ekonomi hijau. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga perlu melakukan inovasi dalam mengembangkan produk-produk seperti sukuk hijau, mikrofinance syariah untuk usaha hijau, dan pembiayaan ramah lingkungan lainnya yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pengenalan produk-produk tersebut secara lebih luas dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi hijau berbasis syariah di Indonesia. Selain itu, lembaga-lembaga ini juga perlu meningkatkan pemahaman dan penguasaan mereka terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pembiayaan serta memperkuat kerjasama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan ekonomi hijau yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, ekonomi syariah dapat berperan lebih besar dalam mendorong *green economy* di Indonesia, yang tidak hanya berfokus pada keberlanjutan lingkungan tetapi juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

E. KESIMPULAN

Ekonomi syariah berperan penting dalam mendorong terciptanya *green economy* di Indonesia, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam setiap aspek penerapannya. Ekonomi syariah, yang berfokus pada kesejahteraan umat manusia dan keberlanjutan alam, memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkeadilan sosial. Prinsip-prinsip seperti al-hifz al-mal (perlindungan harta), al-adalah (keadilan), dan al-tawazun (keseimbangan) memberikan landasan yang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan, serta distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat.

Pembiayaan hijau syariah melalui produk seperti sukuk hijau, investasi sosial syariah, dan wakaf produktif menjadi solusi pendanaan yang penting untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, sekaligus mendorong investasi berkelanjutan di sektor-sektor yang berkaitan dengan energi terbarukan dan infrastruktur hijau. Selain itu, pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berada di daerah marginal, melalui koperasi syariah dan usaha berbasis komunitas, juga berkontribusi pada keberlanjutan sosial yang menjadi bagian integral dari *green economy*.

Namun, penerapan *green economy* berbasis syariah tidak lepas dari tantangan. Keterbatasan infrastruktur, kesadaran masyarakat yang masih rendah, serta regulasi dan kebijakan yang belum optimal menjadi hambatan dalam implementasi *green economy* yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas dan koordinasi dalam mewujudkan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, dengan mengoptimalkan peran ekonomi syariah dan memperkuat kolaborasi antara sektor publik dan swasta, *green economy* berbasis syariah dapat menjadi pendorong utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia.

F. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga terkait lebih memperkuat implementasi ekonomi syariah dalam mendukung *green economy*. Penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah sebagai landasan kebijakan ekonomi dapat mempercepat tercapainya keberlanjutan lingkungan dan sosial. Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah pengembangan produk keuangan syariah, seperti sukuk hijau dan pembiayaan ramah lingkungan, yang dapat berkontribusi pada pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan di sektor energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan pertanian organik. Di sisi lain, perlu ada peningkatan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya prinsip ekonomi syariah dan *green economy*, serta penguatan regulasi yang mendukung keberlanjutan dalam sektor ekonomi.

Penting bagi akademisi dan praktisi ekonomi syariah untuk lebih menggali penerapan Maqashid Syariah dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, dengan fokus pada sinergi antara ekonomi syariah dan *green economy*. Dengan begitu, Indonesia dapat menjadi pelopor dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam sistem perekonomian berbasis syariah, yang memberikan manfaat tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan lingkungan.

G. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A. & Azmi, N. (2021). *Sukuk issuance for green projects in Islamic finance.* International Journal of Islamic Finance Studies, 15(3), 87-101.

Al-Munir, A. (2020). *Green economy and sustainable development: An Islamic perspective.* Journal of Islamic Economics, 5(3), 112-128.

Al-Qaradawi, Y. (2010). *Fiqh al-Iqtisad al-Islami.* Dar al-Shuruq.

Azis, I. J. (2014). *Maqashid Syariah dan Pembangunan Ekonomi Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 15(3), 225-241.

Bakri, A. (2019). *Environmental Ethics and Islamic Economics: A Theoretical Exploration.* Bandung: Pustaka Cendekia.

Farhan, N. & Saeed, A. (2022). *Islamic banking and environmental sustainability: A literature review.* Sustainability and Green economy Journal, 14(5), 178-191.

Faris, H. & Fikri, K. (2021). *The impact of Islamic finance on environmental sustainability: A systematic review.* Asian Economic Journal, 29(4), 1023-1045.

Ginting, S. (2021). *Penerapan Ekonomi Syariah untuk Keberlanjutan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Alam.

Hasan, I. (2020). *Maqashid Syariah dan Ekonomi Berkelanjutan.* Yogyakarta: UGM Press.

Hasan, M. (2017). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Rajawali Pers.

Hasan, M. (2020). *Perlindungan terhadap Sumber Daya Alam dalam Ekonomi Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 16(2), 101-120.

Huda, M. (2020). *Etika Bisnis dalam Ekonomi Syariah: Konsep dan Implementasi.* Jakarta: Bumi Aksara.

Huda, S. (2020). *Peran Ekonomi Syariah dalam Pelestarian Lingkungan.* Al-Iqtisad Journal, 10(2), 33-45.

Kamali, M. H. (2018). *Maqashid al-Shariah: A Contemporary Approach*. London: Islamic Foundation.

Mansour, F. (2022). *Islamic finance in the age of climate change: Aligning maqashid syariah with environmental policy.* Climate Economics Review, 11(2), 245-260.

Nasution, M. (2019). *Green economy dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah, 22(4), 78-94.

Pertiwi, R. (2023). *Sukuk Hijau dan Perannya dalam Ekonomi Syariah.* Bandung: Alfabeta.

Rahman, R. (2022). *Prinsip Ekonomi Syariah dalam Mencapai Keberlanjutan Ekosistem.* Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan, 9(1), 90-105.

Rahman, Z. (2022). *Green economy and Islamic finance: A maqashid syariah perspective.* International Journal of Islamic Economics, 12(4), 255-273.

Shabana, Z. (2023). *Integrating Islamic finance in sustainable development: Opportunities and challenges*. Journal of Islamic Finance, 10(2), 99-113.

Sulaiman, F. (2019). *Kesehatan dan Lingkungan dalam Perspektif Ekonomi Syariah.* Jurnal Ekonomi Islam, 21(4), 245-260.

Taufiq, H. (2021). *Financing Green Projects through Islamic Financial Products.* Jakarta: GreenTech Press.

United Nations Environment Programme (UNEP). (2011). *Towards a Green economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication.* United Nations.

Wardi, F. (2022). *Maqashid Syariah: A Bridge to Sustainable Economic Development.* Jakarta: Penerbit Bina Insani.

Wibowo, B. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Ekonomi Syariah.* Malang: Intrans Publishing.

Yaseen, M. (2020). *The role of Islamic economics in promoting green economy initiatives.* Journal of Environmental Economics, 8(1), 145-159.

Zaki, N. (2020). *Keadilan Sosial dan Implementasi Ekonomi Hijau di Indonesia.* Jurnal Ekonomi Pembangunan, 30(1), 56-72.

Zubair, R. & Umar, N. (2023). *Green economy and Sustainable Development through Islamic Principles.* Jakarta: Ekonomi Hijau Press.